**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBINA KELUARGA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**MAHASISWA : Nikmah Aulia. S**

**PEMBIMBING-1 : Prof. Dr. H. M. Sattu Alang, MA**

**PEMBIMBING-2 : Dr. Tasbih, M.Ag**

**Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Alauddin Makassar**

[**Nikmahaulia90@gmail.com**](mailto:Nikmahaulia90@gmail.com)

***Abstrak:***

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Menuju Keluarga Sakinah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Menuju Keluarga Sakinah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Apa hambatan Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Menuju Keluarga Sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya penyuluh agama Islam dalam membina keluarga menuju keluarga sakinah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu: Melakukan Penyuluhan Rutin, Pembinaan Aspek Keagamaan melalui jum’at ibadah dan Majelis Taklim. Hambatan yang dialami penyuluh agama Islam dalam membina keluarga menuju keluarga sakinah yaitu: kurangnya partisipasi dari masyarakat, tidak adanya rasa keterbukaan dari masyarakat dan masyarakat merasa keluarganya baik-baik saja.

Implikasi dalam penelitian ini adalah Perlu diadakan penambahan Penyuluh Agama Islam yang lebih professional khususnya di Kelurahan Tompobalang, mengingat bahwa di Kelurahan Tompobalang hanya memiliki 1 Penyuluh Agama Islam.Diharapkan agar masyarakat bisa lebih aktif dalam membantu penulis untuk melakukan wawancara dan lebih terbuka sehingga penulis dapat lebih muda dalam menyelesaikan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Semoga masyarakat yang memiliki kesibukan agar tetap bisa mengikuti kegiatan penyuluhan meskipun harus meninggalkan pekerjaan selama beberapa jam.Perlu adanya peningkatan kerja sama antara Kantor Urusan Agama dengan Kantor Pengadilan Agama setempat.

**Kata Kunci : Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Upaya, Hambatan**

**PENDAHULUAN**

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahma,* yakni keluarga tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peran seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan yang lebih besar.[[1]](#footnote-1)

Jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang diantara suami istri dan anak-anaknya, dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan berumah tangga yaitu untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketentraman tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan masyarakat keluarga sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih. Selanjutnya dari keluarga sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena didalamnya terkandung nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling terbukaan antara suami istri, kebersamaan, dan terjalin komunikasi yang baik. Pernikahan merupakan fondasi keluarga, dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga.[[2]](#footnote-2) Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena dengan menikah, membentuk keluarga, dan berketurunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah swt.[[3]](#footnote-3)

Rasulullah saw adalah sosok manusia yang sempurna. Di medan perang beliau adalah seorang jenderal profesional yang menguasai taktik dan strategi bertempur. Di tengah masyarakat, beliau adalah teman, sahabat, guru, dan sosok pemimpin yang menyenangkan. Di rumah, beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang mendatangkan rasa aman, kasih sayang, sekaligus kebahagiaan. Beliau memberikan ilmu yang belum kita ketahui dan mewariskan Islam sebagai agama yang patut diagungkan. Beliau pulalah yang memberikan kepada kita keteladanan dalam membina rumah tangga yang dipenuhi keharmonisan.[[4]](#footnote-4)

Masyarakat di Kelurahan Tompobalang Mayoritas bermata pencaharian sebagai Buruh Harian dan Pedagang yang hidup dalam kesederhanaan dengan pengetahuan agama yang minim, hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Tompobalang sulit untuk merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya.

Berhubungan dengan itu, maka keberadaan penyuluh agama Islam sangatlah dibutuhkan dalam memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah. Adapun peranan penyuluh agama Islam yaitu memberikan penyuluhan agama dan pengamalan ajaran agama Islam dalam rangka membina keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. serta memberikan bimbingan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis termotivasi untuk meneliti lebih jauh Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Di Kelurahan tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

**PEMBAHASAN**

1. **Fungsi dan Peran Penyuluh Agama Islam**
2. **Pengertian Penyuluh Agama Islam**

Penyuluhan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*counseling*”, kata “*counseling*”adalah kata dalam bentuk masdar dari “*to counsel*”yang artinya memberikan nasehat; atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face (berhadapan muka satu sama lain). Jadi arti *Counseling* adalah pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perseorangan) yang dilakukan dengan face to face.[[5]](#footnote-5)

Secara umum, istilah penyuluhan sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Istilah ini diambil dari kata “suluh” yang artinya obor atau lampu yang berfungsi sebagai penerang.[[6]](#footnote-6)

Agama secara etimologi yaitu segenap kepercayaan. Kata agama, berarti menjalankan segala sesuatu menurut aturan agama atau ajaran sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kapada tuhan yang maha kuasa serta yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya.[[7]](#footnote-7)

Dalam hal ini Penyuluh agama Islam adalah orang yang memberikan penerangan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa pemberian bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam yang berlandaskan pedoman Al-Qur’an dan As sunnah agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Penyuluh agama adalah para juru penerang, penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Di samping itu, penyuluh agama sebagai ujung tombak dari kementerian agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat islam untuk mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Perannya sangat strategis dalam langkah membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat yang serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat di berbagai bidang baik dalam bidang keagamaan maupun pembangunan.[[8]](#footnote-8)

1. **Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam**
2. **Landasan Filosofis**

Sebagai landasan filosofis dari keberadaan penyuluh agama adalah :

1. QS. Ali-Imran/3:104
2. QS. Ali-Imran/3:110
3. **Landasan Hukum**

Landasan hukum keberadaan penyuluh agama Islam adalah: keputusan Menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama Islam:

1. Surat Keputusan Bersama menteri agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999
2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembanguna dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.[[9]](#footnote-9)
3. **Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam**

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah mengembangkan dan melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama kepada masyarakat baik pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar agama itu sendiri dan menyampaikan gagasan pembangunan melalui pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat.

1. **Fungsi Penyuluh Agama Islam**
2. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh agama Islam dapat memposisikan dirinya sebagai da’I yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan.

1. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atu persoalan masyarakat secara umum.

1. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, yang merugikan akidah, menggangu ibadah dan merusak akhlak.[[10]](#footnote-10)

Berhubungan dengan fungsi penyuluhan agama Islam, penyuluh agama Islam seharusnya juga memiliki rasa kecintaan terhadap orang lain dan suka bekerja sama serta memiki kemampuan atau keterampilan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan klien, bersifat terbuka dan ulet dalam mengerjakan tugasnya.

Bagi penyuluh agama Islam yang bertugas dibidang pembinaan agama atau penyuluh agama, sudah tentu dituntut untuk memiliki pengetahun agama, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan ajaran agama Islam dalam Kehidupan sehari-hari.

1. **Macam-macam Penyuluh Agama Islam**
2. Penyuluh Agama Muda: yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat lingkungan pedesaan
3. Penyuluh Agama Madya: yaitu penyuluh agama yang bertufgas pada masyarakat dilingkungan perkotaan
4. Penyuluh Agana Utama: yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.[[11]](#footnote-11)
5. **Konsep Keluarga Sakinah**
6. **Pengertian Keluarga**

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian; a) keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, b) orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) sanak saudara, d) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan. [[12]](#footnote-12)

Sedangkan Hamzah Ya’kub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.[[13]](#footnote-13)

Dalam buku yang berjudul Bimbingan Keluarga Sakinah yang ditulis oleh Andi Syahraeni menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari keluarga dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu dan bapak atau nenek dan kakek.
2. Keluarga inti terbatas yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.
3. Keluarga luas yang cukup beragam seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah atau nenek dengan cucu yang telah kawin sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.[[14]](#footnote-14)
4. **Fungsi Keluarga**

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri.

WHO membagi fungsi keluarga sebagai berikut :

1. Fungsi Biologis
2. Untuk meneruskan keturunan.
3. Memelihara dan membesarkan anak.
4. Memenuhu kebutuhan gizi keluarga.
5. Memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi Psikologis
7. Memberikan kasih sayang dan rasa aman.
8. Memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
9. Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.
10. Memberikan identitas keluarga.
11. Fungsi Sosialisasi
12. Membina sosialisasi pada anak.
13. Membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkah perkembangan anak.
14. Meneruskan nilai-nilai keluarga.
15. Fungsi Ekonomi
16. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
17. Pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
18. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang.
19. Fungsi Reproduksi

Menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan hidup masyarakat.[[15]](#footnote-15)

1. **Pengertian Sakinah**

Kata sakinah dalam bahasa arab disamakan dengan kata tuma’ninah yang berarti ketenangan. Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan, para ulama tafsir menyebutkan bahwa Al-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana Al-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.[[16]](#footnote-16)

Secara harfiyah (etimologi) sakinah diartikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Kata ini dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak enam kali dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT, ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman.

Jadi keluarga sakinah adalah unit terkecil yang ada di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan serta kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta memiliki sikap berinteraksi yang baik dalam masyarakat.

Istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, sakinah merupakan kata sifat yang menyifati keluarga, dengan demikian keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam keadaan tentram dan tenang baik lahir maupun bathin yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang.

1. **Kriteria Keluarga Sakinah**
2. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan dan pangan.
3. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
4. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul kharimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
5. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul khaimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
6. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul kharimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[[17]](#footnote-17)
7. **Kiat-kiat Menuju Keluarga Sakinah**

Di dalam agama Islam terdapat beberapa kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ideal, mulai dari pemilihan calon pasangan hingga tata cara bergaul dalam pernikahan, kiat-kiat tersebut jika dilaksanakan akan menuntun sebuah keluarga mewujudkan keluarga dambaannya yaitu keluarga sakinah, kiat tersebut antara lain:

1. Memilih pasangan yang benar. Nabi Muhammad menyatakan dalam sebuah hadis tentang kriteria pasangan yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih, hadis tersebut ialah “*seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena hartanya, keturunanya, kecantikannya dan agamanya, peganglah yang memiliki agama maka niscaya tanganmu tidak akan terlepas* ” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Hadis ini menjelaskan kriteria pemilihan pasangan, empat kriteria ini yakni harta, keturunan, rupa dan agama merupakan faktor yang memadai untuk mewujudkan keluarga sakinah, namun harus diingat adalah agama menjadi kriteria utama dalam pemilihan pasangan.
2. Meminang (Khitbah). Seseorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya haruslah meminang perempuan tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangannya diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah saw pernah bersabda “*Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pernikahannya).* ” (HR. Al- Bukhari)
3. Melakukan pernikahan yang benar sesuai dengan rukun dan syaratnya dan memperhatikan semua ketentuan yang ada di dalam hukum Islam.
4. Masing-masing anggota keluarga mesti memahami betul perananya, mulai dari hak-hak ataupun kewajibannya.[[18]](#footnote-18)

Dalam membentuk keluarga sakinah dibutuhkan beberapa syarat diantaranya adalah perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut agama dan negara, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi rasa kasih sayang, antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.[[19]](#footnote-19)

1. **Tujuan Pembinaan Keluarga Sakinah**

Secara umum, tujuan pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisi yang melanda bangsa Indonesia untuk meujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masayarakat dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga sakinah.
5. Membina remaja usia nikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalisasi lainnya.
6. Membina pangan halal bagi masyarakat, industry dan importer pangan, agar masyarakat muslim terhindar dari mengkomsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku, cara mengolah, cara distribusi dan cara penyajiannya.
7. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
8. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum’at bersih.
9. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama.
10. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.[[20]](#footnote-20)
11. **Tujuan dan Manfaat Keluarga Sakinah**

Tujuan berkeluarga sangatlah beragam, sesuai dengan pelaku masing-masing, ada yang bertujuan berkeluarga sebagai jembatan untuk meningkatkan karir untuk meraih jembatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika bertolak dari ajaran Islam, maka garis besar dari tujuan berkeluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *Pertama,* untuk menaati anjuran agama. *Kedua,* untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Ketiga,* untuk mengembangkan da’wah islamiyah.[[21]](#footnote-21)

Adapun manfaat keluarga sakinah menurut machfud yaitu:

1. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang dijalan Allah dan membela agamanya.
2. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat.
3. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
4. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketentraman jiwa mereka.
5. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
6. Terjaganya keturunan dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan seperti binatang menjadi kehidupan insan yang mulia. Dengan adanya pernikahan yang syar’I, mulia dan bersih, yang tegak berlandaskan al-quran dan sunnah, maka derajat manusia semakin tinggi dihadapan Allah swt.[[22]](#footnote-22)
8. **Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Menuju Keluarga Sakinah**
9. Melakukan Penyuluhan Rutin

upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam membina keluarga menuju keluarga sakinah yaitu melakukan penyuluhan rutin yang sesuai dengan buku pedoman penyuluh agama Islam. didalamnya memuat materi membuat program pembinaan/kursus pra nikah, pengertian kelurga sakinah, membangun rumah tangga dengan Al-quran dan Sunnah Nabi, membangun rumah tangga dengan kasih sayang, mengelola konflik dalam rumah tangga, menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah, menyiapkan generasi yang tangguh, memahami hak dan kewajiban suami istri, dan melakukan evaluasi kegiatan.

Secara umum upaya adalah cara yang dilakukan penyuluh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya penyuluh agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil, maka keluarga sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga.[[23]](#footnote-23) Adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengikuti setiap penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam, maka akan menambah pengetahuan dan terbangunnya kesadaran suami-istri tentang keluarga sakinah.

1. Pembinaan Aspek Keagamaan
2. Pembinaan melalui jumat ibadah

Jumat ibadah ialah pencerahan qolbu. Kegiatan ini sangat mendukung nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai karakter, budi pekerti, moral dan keimanan. Keluarga sangat berperan dalam pembinaan melalui jumat ibadah ini, bagaimana seorang kepala keluarga mengarahkan istri maupun anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang ada.

Menurut Andi Syahraeni, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.[[24]](#footnote-24) Sama halnya dengan pendapat Muhammad Saleh Ridwan yang menjelaskan bahwa tujuan pembinaan keluarga sakinah yaitu untuk Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum’at bersih.[[25]](#footnote-25)

1. Pembinaan Melalui Majelis Taklim

keterkaitan majelis taklim dengan pembinaan keluarga sakinah dalam membangun kualitas spiritual bagi seluruh anggota keluarga, sebab hanya dengan aspek spiritual (keimanan yang kokoh) keluarga sakinah dapat diwujudkan. Aspek spiritual yang dimaksud adalah ibadah seluruh anggota keluarga, aktif mengikuti ceramah agama, doa dan dzikir bersama.

Dalam aspek material, sangat memengaruhi tercapainya keluarga sakinah adalah peningkatan kualitas. Sumber daya keluarga (SDK) yang mencakup aspek ekonomi, yang merupakan dasar material, yang menjadi tempat majelis taklim memainkan perannya. Aspek ekonomi yang digali adalah aktivitas majelis taklim dalam melaksanakan arisan, melakukan kegiatan gotong royong dan saling bekerjasama dalam kehidupan sesama anggota.

1. **Hambatan yang dialami Penyuluh agama Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**
2. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat

kendala yang sering terjadi ialah kadang ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir karena terkendala aktifitas profesi seperti buruh harian dan pedagang. katakanlah masyarakat sudah dipanggil dengan menyebarkan undangan tapi kadang hanya beberapa orang yang datang. Oleh karenanya penyuluhan itu sulit untuk diadakan dan kurang berjalan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat.[[26]](#footnote-26)

1. Tidak adanya rasa keterbukaan dari masyarakat

hambatan yang tidak dapat dihindari penyuluh yaitu tidak adanya rasa keterbukaan dari masyarakat itu sendiri. Mereka lebih memilih menutupinya dan tak mau mengungkapkan masalahnya dikarenakan mereka terlalu banyak memendam dan berpikir bahwa tidak semua orang dapat mengerti isi hati mereka jadi mereka lebih memilih memendamnya sendiri. Sehingga penyuluh terkadang lambat dalam melakukan penanganan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya keterbukaan. Jadi penyuluh harus terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan observasi agar ia mendapat segala informasi.

1. Masyarakat merasa Keluarganya Baik-baik Saja

masyarakat mempunyai pola pikir bahwa jika kehidupan keluarganya baik-baik saja berarti sudah menjadi keluarga sakinah, jadi tidak perlu untuk mengikuti penyuluhan tentang keluarga sakinah.

1. **Implikasi Penelitian**
2. Perlu diadakan penambahan Penyuluh Agama Islam yang lebih professional khususnya di Kelurahan Tompobalang, mengingat bahwa di Kelurahan Tompobalang hanya memiliki 1 Penyuluh Agama Islam.
3. Diharapkan agar masyarakat bisa lebih aktif dalam membantu penulis untuk melakukan wawancara dan lebih terbuka sehingga penulis dapat lebih muda dalam menyelesaikan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan.
4. Semoga masyarakat yang memiliki kesibukan agar tetap bisa mengikuti kegiatan penyuluhan meskipun harus meninggalkan pekerjaan selama beberapa jam.
5. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara Kantor Urusan Agama dengan Kantor Pengadilan Agama setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi. “*Pola Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Jurnal Qolamuna, Vol. 3, No. 1. 2017.

Arifin, H. M. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama.* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga:Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.* Jakarta: AMZAH, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Gunarsa, Yulia Singgih D. dan Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga,* Cet. 1, Jakarta: Libri, 2012.

Mubarok, Achmad. *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus.* Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma.* Cet. I, Makassar: Alauddin Perss, 2012.

Syahraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah,* Makassar: Alauddin University Press, 2013

Google:

Neni Suliastiani, <http://nenisuliastiani.wordpress.com/penyuluh-agama/vvvvv> (Diakses 25 oktober 2019).

Anis Purwanto,”*Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan*”, Blog Anis Purwanto. <http://Anispurwanto.Blogspot.Com/2012/04/Peranan-Penyuluh-Agama-Dalam-Pembinaan.html> (Diakses 10 November 2019).

Nurmilati, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam*, http:// kalsel. Kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy/1361307008.pdf(di akses 10 November 2019).

Sumber Wawancara

D. Kurniasih (55 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara,* di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 07 September 2020

1. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma.* h. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga:Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.* (Jakarta: AMZAH, 2012). h. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga:Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.* h. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma.* (Cet. I; Makassar: Alauddin Perss, 2012), h. 155. [↑](#footnote-ref-4)
5. H. M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama.* (Jakarta: Bulan Bintang.), h. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Achmad Mubarok, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000), h. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15. [↑](#footnote-ref-7)
8. Neni Suliastiani, <http://nenisuliastiani.wordpress.com/penyuluh-agama/vvvvv> (Diakses 25 oktober 2019). [↑](#footnote-ref-8)
9. Neni Suliastiani, <http://nenisuliastiani.wordpress.com/penyuluh-agama/vvvvv> (Diakses 25 oktober 2019). [↑](#footnote-ref-9)
10. Anis Purwanto,”*Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan*”, Blog Anis Purwanto. <http://Anispurwanto.Blogspot.Com/2012/04/Peranan-Penyuluh-Agama-Dalam-Pembinaan.html> (Diakses 10 November 2019). [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Nurmilati, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam*, http:// kalsel. Kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy/1361307008.pdf(di akses 10 November 2019). [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, h. 536 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hamzah Ya’kub, *Etika Islam*, Dipanegoro, Bandung. 1983, h. 146 [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah (*Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga,*(Cet. 1, Jakarta: Libri, 2012), h. 42. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz 4 (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), h. 1330. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma.* h. 77. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmadi. “*Pola Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Jurnal Qolamuna, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 67 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmadi. “*Pola Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Jurnal Qolamuna, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 68 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* h. 137 [↑](#footnote-ref-20)
21. Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia,* (Cet, II; Surabaya; Citra Fajar, 1998), h. 19. [↑](#footnote-ref-21)
22. Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia,*, h. 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah,* h. 36 [↑](#footnote-ref-23)
24. Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah,* h. 39 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* h. 137 [↑](#footnote-ref-25)
26. D. Kurniasih (55 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara,* di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 07 September 2020 [↑](#footnote-ref-26)